



PUTUSAN

Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe;**

Tempat lahir : Tanjungpinang;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Agustus 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Lorong Teladan, Gurindam IV Nomor 200 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polisi RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan diperpanjang pada tanggal 27 Januari 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk yang pertama sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022, diperpanjang lagi penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022, diperpanjang lagi penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022, diperpanjang lagi penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk yang kedua kalinya sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022, diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe didampingi Filemon Halawa, S.H., Kaspol Jihad, S.H., Ismail, S.H., dan Zudy Fardy, S.H., para Advokat pada kantor Advokat FILEMON HALAWA & PARTNERS beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 8 Ruang 8051-AK, Jalan Raya Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 073/SK-FHP/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 307/SK/VI/2022 tanggal 02 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-22/BINTAN/05/2022, tanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut:



PERTAMA

PRIMER:

Bahwa terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe secara bersama-sama dengan saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.43 WIB saksi Maskum bin Nurmawek di telephone oleh saudara Syamsir Ode dan berkata "Bang posisi dimana " lalu saksi Maskum jawab "Di tempat kerja masuk sore ada apa" lalu dijawab "Ya udah lah besok aja" lalu saksi Maskum jawab "Oke "
- Bahwa esok harinya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira 10.00 WIB saudara Syamsir menghubungi saksi Maskum melalui telephone dan berkata "Lagi dimana posisi" lalu saksi Maskum jawab "Lagi dihotel masuk pagi" lalu dijawab "Saksi kesana meluncur ya" lalu saksi Maskum jawab "Iya ditunggu" Sekira pukul 11.18 WIB saudara Syamsir tiba di tempat saksi Maskum bekerja kemudian duduk sebentar di Area Pos Penjagaan dan setelah itu saksi Maskum dan saudara Syamsir Ode pergi ke arah Pantai sambil ngobrol dan saudara Syamsir berkata kepada saksi "Ada di tepi pantai Teh Hijau macam Shabu karena lihat di google ada nama dibungkusnya macam di TV TV saya kira itu Shabu" lalu saksi



Maskum jawab "Ayok kita lihat dapatnya dimana" lalu dijawab saudara Syamsir "Yang dapat itu helmi di batu di ujung sana" lalu saksi Maskum jawab "Ayoklah kita pergi lihat" kemudian setelah sampai di tepi pantai saudara Syamsir "Tunggu di tepi pantai aku ambil ke dalam hutan" kemudian ditunggu sekira 4 menitan saudara Syamsir datang sambil membawa 1 (satu) bungkus Teh Cina warna hijau dan 1 (satu) bungkus putih bening, setelah itu saksi Maskum melihat 1 (satu) bungkus putih bening tersebut yang mana sudah terbuka dan bertanya kenapa berair dijawab saudara Maskum "Ya aku siram" kemudian saksi Maskum buang air dari dalam plastik bening tersebut kemudian saksi Maskum ambil menggunakan jarinya dan menjilat dengan lidah dan lidahnya kebas, sehingga saksi Maskum berpendapat kalau barang tersebut benar narkoba jenis Shabu, Kemudian mereka mengobrol sambil merapikan 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dan saudara Syamsir juga berkata "Oh ada lagi itu Ketua" lalu saksi jawab "Dimana" lalu dijawab "Oh di sana" langsung saksi Maskum bersama saudara Syamsir ke tempat sisa barang tersebut kemudian setelah sampai di sana saksi melihat karung warna putih merk Neo Pro 9002 yang berisikan bungkus Teh Cina merk Guanyinwang namun saksi Maskum tidak menghitung berapa banyak isinya, kemudian saksi Maskum pindahkan karung putih tersebut ke samping semak semak pohon dan ditutup menggunakan sampah kering di hutan, lalu saudara Syamsir berkata kepada saksi Maskum "Bagaimana ni Ketua" lalu saksi Maskum jawab "Ya kita coba dulu iya atau tidak" lalu dijawab "Kalau memang iya terserah Ketua kalau enggak lapor " lalu saksi Maskum jawab "Iya nanti saksi lapor kalau memang iya" lalu dijawab saudara Syamsir "Tapi jangan libatkan Saya" kemudian saksi Maskum membawa 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang basah tersebut ke parkiran motor dan diletakkan di bawah pohon beringin, kemudian saudara Syamsir ke Pos bersama saksi Maskum duduk sejenak kemudian saudara Syamsir langsung minta izin pulang;



- Bahwa sekira jam 12.45 setelah saudara Syamsir pulang saksi Maskum sempat berfikir mau menelpon siapa dan tiba tiba Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe menelfon saksi Maskum dan langsung berkata kepada Terdakwa Andrica Ricora Ginting "AAduh pas bang bro aku tadi mau nelfon Brodher" lalu Terdakwa jawab "Apaan tuh" lalu saksi Maskum jawab "Tunggu ya sebentar buka video call" lalu saksi Maskum menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) bungkus plastik bening saksi letakkan di bawah pohon beringin tersebut dan berkata "Buka kamera" lalu dijawab "Oke" lalu saksi Maskum memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "Betul tak" lalu saksi Maskum jawab "Nampaknya betul" lalu dijawab Terdakwa "Kerja ya? Pulang kerja jam berapa" lalu saksi Maskum jawab "Pulang kerja jam 15.00 WIB, nanti ada ke rumahlah" lalu dijawab "Oke". Kemudian saksi Maskum menaruh kembali Shabu yang saksi tunjukan kepada Terdakwa di bawah pohon Beringin kemudian saksi Maskum kembali ke pos Securyti Club Med Ria Bintan untuk menjalankan tugasnya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi Maskum mengambil kantong kresek warna hitam di pos Securyti Club Med Ria Bintan kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian digantung di tempat kuci kontak sepeda motor merk Yamaha N - MAX warna merah dengan Nomor Polisi BP 5992 QB dan lansung pulang ke rumah yang beralamat Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003/RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan sesampainya di rumah bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke belakang rumah disimpan di bawah pohon pisang dan kemudian saksi Maskum mengambil sebagian Shabu tersebut dimasukan ke dalam pipa paralon;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa Andrica Ricora Ginting menelpon saksi Maskum menanyakan posisinya dan dijawab oleh saksi



Maskum sedang keundangan dekat rumah, kemudian Terdakwa Andrica Ricora Ginting mengatakan akan ke rumah dan saksi Maskum jawab "Ok".

- Bahwa sekira jam 21.20 WIB Terdakwa Andrica Ricora Ginting dengan menggunakan mobil putih Nomor Polisi BP 1036 RY sampai di rumah saksi Maskum Gang Hiu Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003 RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, kemudian saksi Maskum mengajak Terdakwa Andrica Ricora Ginting ke pondok belakang rumah dan kemudian saksi Maskum mengambil Shabu yang disimpan di pipa paralon kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa Andrica Ricora Ginting menanyakan dari mana Shabunya dan saksi Maskum mengatakan Shabu tersebut hanyut dari sebrang (dari Malaysia) anggota saksi Maskum yang menemukan kemudian saksi Maskum mengambil 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram di bawah pohon Pisang dan kemudian menunjukan Terdakwa Andrica Ricora Ginting, lalu Terdakwa menanyakan apakah masih ada lain, dan saksi Maskum mengatakan masih ada setengah Karung;

- Kemudian Terdakwa Andrica Ricora Ginting mengajak saksi Maskum untuk melihat Shabu yang setengah karung tersebut dan saksi Maskum menyetujuinya kemudian Terdakwa Andrica Ricora Ginting dan saksi Maskum berangkat ke lokasi Shabu tersebut dengan menggunakan mobil toyota Yaris warna putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY menuju Club Med Ria Bintan dan sesampainya Club Med Ria Bintan sekira jam 21.55 WIB. Terdakwa memarkir mobil di parkiran Club Med Ria Bintan dan mereka ijin kepada petugas security saksi Julisetiadi, saksi Hari Utomo, saksi Radi Wahyudi, saksi Tri Winarto dan saksi Hijratul Mukim dengan tujuan menyisir pantai (melihat Shabu yang sebelumnya disimpan) dan saksi Julisetiadi mengijinkannya, kemudian terdakwa Andrica Ricora Ginting dan saksi Maskum berjalan menuju pantai dimana tempat

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maskum menyimpan Shabu sebelumnya, sesampainya di tempat saksi Maskum menyimpan Shabunya, kemudian saksi Maskum menunjukkan setengah karung berisikan Shabu yang ditutupi daun-daun kering kepada Terdakwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) karung beras Horas warna putih dan memindahkan seluruh isi dari Shabu ke dalam karung beras Horas warna putih tersebut lalu saksi Maskum mengikat dengan tali nilon warna putih, kemudian saksi Maskum mengangkat karung yang berisi Shabu tersebut sampai di parkir mobil terdakwa Andrica Ricora Ginting dan saksi Maskum memasukan karung yang berisi Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang mobil toyota Yaris warna putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY;

- Bahwa sekira Jam 22.55 WIB saksi Maskum ijin pamit kepada kepada petugas security saksi Julisetiadi, saksi Hari Utomo, saksi Radi Wahyudi, saksi Tri Winarto dan saksi Hijratul Mukim kemudian terdakwa Andrica Ricora Ginting dan saksi Maskum pulang ke rumah saksi Maskum, sesampainya di rumah saksi Maskum lalu terdakwa Andrica Ricora Ginting menanyakan kepada saksi Maskum "Shabu ini akan diapakan" saksi Maskum menjawab terserah mau diapakan karena saksi MASKUM masih ada 1,5 kg yang disimpan di bawah pohon pisang, terdakwa Andrica Ricora Ginting menjawab Ok, kemudian terdakwa Andrica Ricora Ginting pulang ke rumahnya dengan alamat di Jalan Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan memasukkan mobil yang berisi setengah karung Shabu tersebut ke dalam gudang depan rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H., dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Pinang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Maskum bin Nurmawek yang beralamat di Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02 RT.003 RW.004 Kelurahan Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju, S.H., S.I.K. dan memerintahkan saudara Al Fajadri untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saudara Al Fajadri langsung menemui saudara Maskum bin Nurmawek di rumahnya dan kemudian saudara Al Fajadri bersama dengan saudara Muhammad Arif Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang sedang dipegang oleh saudara Maskum bin Nurmawek;

- Bahwa saudara Al Fajadri dan saudara Muhammad Arif Setiawan dengan didampingi oleh ketua RT setempat membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merk Guanyinkwang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui milik saksi Maskum bin Nurmawek yang akan dijualnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H. dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan di sebuah pondok di depan rumah saksi Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Paralon dibelakang pondok tersebut serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam paralon yang terletak di atas pondok tersebut yang diakui oleh saksi Maskum bin Nurmawek adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Maskum bin Nurmawek dan menerangkan sebagian Narkotika jenis Shabu sudah diserahkan kepada terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe sebanyak setengah karung;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan adanya informasi tersebut saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H. dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan penangkapan terhadap terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe, namun di rumah terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe yang beralamat Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan hanya menemukan 1 (satu) buah karung beras merk Horas warna putih (bekas untuk tempat narkotika jenis Shabu) dan 1 (satu) buah tali nilon warna putih (bekas untuk mengikat karung beras Horas yang berisi Shabu) ditemukan di gudang parkir rumah terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe, dan dari keterangan terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe kalau barang bukti Narkotika Jenis Shabu telah dititipkan kepada saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo;
- Bahwa saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H. dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang setelah mendapatkan informasi kalau Narkotika jenis Shabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dika Tri Pamungkas maka pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB para saksi dari Kepolisian langsung bergerak menuju rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, sesampainya di rumah saksi Dika langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo dan pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi Dika Tri Pamungkas menemukan setengah karung yang berisi 5 (lima) bungkus paket besar yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo beserta

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe adalah:

1. 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih,
2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001,
3. 1 (satu) Buah tali nilon warna putih,
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel : 085264490188,
5. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Maskum bin Nurmawek adalah:

1. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram,
2. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 417,20 gram (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) gram,
3. 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 119,65 gram (seratus Sembilan belas koma enam puluh lima) gram,
4. 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,63 gram (dua koma enam puluh tiga) gram,
5. 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Pipet Plastik,
6. 1 (satu) Buah pipa paralon warna putih,
7. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hijau,
8. 1 (satu) Helai Kaos Obolong warna Putih,
9. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hitam,

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Putih,
 11. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Biru beserta Kartu simpati dengan nomor 0822-8663-6246,
 12. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta Kartu simpati dengan nomor 0821-7484-4345 dan 0813-64263866,
 13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan polisi BP 5992 QB,
 14. 1 (satu) buah Karung warna putih merk neo pro 9002,
 15. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang dan
 16. 1 (satu) buah Ktp atas nama MASKUM dengan NIK 2101101108710001.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, adalah:
1. 5 (lima) paket besar diduga narkotika golongan 1 dengan berat 5172,11 gram,
 2. 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna hitam dengan kartu telkomsel 0821-6960-5500,
 3. 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 4. 5 (lima) buah bungkus kosong teh cina merk GUANYINGWANG,
 5. 5 (lima) buah bungkus plastik bening,
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio soul warna merah dengan nopol BP 4195 IB,
 7. 1(satu) lembar kartu Penduduk Asli dengan Nik 210107110288001,
 8. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang bertuliskan Pusdiklat bumi sanapati.
- Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang tidak mempunyai izin untuk membawa atau mengangkut dan menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang terhadap barang bukti yang disita dari saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:27/10260.00/2022, tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Agung Maulana, S.E., M.M. (NIK.P 82350) dan Pegawai an. Johanes Oktanio, S.E. (NIK.P 91439) diketahui berat hasil penimbangan adalah:

- a. Paket A : 959,41 gr.
- b. Paket B : 958,69 gr.
- c. Paket C : 960,82 gr.
- d. Paket D : 958,74 gr.
- e. Paket E : 962,24 gr.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.02.22.45, tanggal 04 Februari 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0007.K Kristal Bening diduga Shabu tersebut adalah benar mengandung "Metamfetamin" yang disita dari saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, dan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe secara bersama-sama dengan saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.43 WIB saksi Maskum bin Nurmawek di telephone oleh saudara Syamsir ODE dan berkata “ BANG POSISI DIMANA “ lalu saksi MASKUM jawab “ DI TEMPAT KERJA MASUK SORE ADA APA “ lalu dijawab “YAUDAH LAH BESOK AJA” Lalu saksi Maskum jawab “ OKE “
- Bahwa esok harinya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira 10.00 WIB saudara Syamsir menghubungi saksi MASKUM melalui telephone dan berkata “ LAGI DIMANA POSISI “ lalu saksi MASKUM jawab “ LAGI DIHOTEL MASUK PAGI “ lalu dijawab “ SAKSI KESANA MELUNCUR YA “ lalu saksi MASKUM jawab “ IYA DITUNGGU “ Sekira pukul 11.18 WIB saudara Syamsir tiba di tempat saksi MASKUM bekerja kemudian duduk sebentar di Area Pos Penjagaan dan setelah itu saksi MASKUM dan saudara Syamsir ODE pergi ke arah Pantai sambil ngobrol dan saudara Syamsir berkata kepada saksi “Ada di tepi pantai teh hijau macam Shabu karena lihat di Google ada nama dibungkusnya macam di TV TV saya kira itu Shabu “ lalu saksi MASKUM jawab “ Ayok Kita Lihat Dapatnya Dimana “ lalu dijawab saudara Syamsir “Yang dapat itu Helmi di batu di ujung sana “ lalu saksi MASKUM jawab “Ayoklah kita pergi lihat “ kemudian setelah sampai di tepi pantai saudara Syamsir “ Tunggu di tepi pantai aku ambil ke dalam hutan “ kemudian ditunggu sekira 4 menit saudara Syamsir datang sambil membawa 1 (satu) Bungkus Teh Cina warna Hijau dan 1 (satu) bungkus putih bening, Setelah itu

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



saksi MASKUM melihat 1 (satu) bungkus putih bening tersebut yang mana sudah terbuka dan bertanya kenapa berair dijawab saudara Syamsir “ YA aku SIRAM “ kemudian saksi MASKUM buang air dari dalam plastik bening tersebut kemudian saksi MASKUM ambil menggunakan jariNYA dan menjilat dengan lidah dan lidahnya kebas, sehingga saksi MASKUM berpendapat kalau barang tersebut benar narkotika jenis Shabu, Kemudian mereka mengobrol sambil merapikan 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dan saudara Syamsir juga berkata “ OH ADA LAGI ITU KETUA “ lalu saksi jawab “ DIMANA “ lalu dijawab “ OH DI SANA “ langsung saksi MASKUM bersama saudara Syamsir ke tempat sisa barang tersebut kemudian setelah sampai di sana saksi melihat karung warna Putih merk neo pro 9002 yang berisikan bungkus Teh Cina merk Guanyinwang namun saksi MASKUM tidak menghitung berapa banyak isinya, kemudian saksi MASKUM pindahkan karung putih tersebut ke samping semak semak pohon dan ditutup menggunakan sampah kering di hutan, Lalu saudara Syamsir berkata kepada saksi MASKUM “ BAGAIMANA NI KETUA “ lalu saksi MASKUM jawab “ YA KITA COBA DULU IYA ATAU TIDAK “ lalu dijawab “ KALAU MEMANG IYA TERSERAH KETUA KALAU ENGGAK LAPOR “ lalu saksi MASKUM jawab “ IYA NANTI SAKSI LAPOR KALAU MEMANG IYA “ lalu dijawab saudara Syamsir “ TAPI JANGAN LIBATKAN Saya “ kemudian saksi MASKUM membawa 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening yang basah tersebut ke parkir motor dan diletakkan di bawah pohon beringin, kemudian saudara Syamsir ke Pos bersama saksi MASKUM duduk sejenak kemudian saudara Syamsir langsung minta izin pulang.

- Bahwa Sekira jam 12.45 setelah saudara Syamsir pulang saksi MASKUM sempat berifikir mau menelpon siapa dan tiba tiba Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe menelfon saksi MASKUM dan langsung berkata kepada Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING “ ADUH PAS BANG BRO AKU TADI



MAU NELFON BRODHER “ lalu Terdakwa jawab “ APAAN TUH “ lalu saksi MASKUM jawab “ TUNGGU YA SEBENTAR buka video call “ lalu saksi MASKUM menuju ke parkir an untuk mengambil 1 (satu) Bungkusan Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening saksi letakkan di bawah pohon beringin tersebut dan berkata “ BUKA KAMERA “ lalu di jawab “ OKE “ lalu saksi MASKUM memperhatikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ BETUL TAK “ lalu saksi MASKUM jawab “ NAMPAKNYA BETUL “ lalu di jawab Terdakwa “ KERJA YA ? PULANG KERJA JAM BERAPA “ lalu saksi MASKUM jawab “ Pulang kerja jam 15.00 WIB, NANTI ADA KE RUMAH LAH “ lalu di jawab “ OKE “. Kemudian saksi MASKUM menaruh kembali Shabu yang saksi tunjukan kepada Terdakwa di bawah pohon beringin kemudian saksi MASKUM kembali ke pos Securyti Club Med Ria Bintan untuk menjalankan tugasnya.

- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB saksi MASKUM mengambil kantong kresek warna hitam di pos Securyti Club Med Ria Bintan kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian digantung di tempat kunci Kontak sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan nomor polisi BP 5992 QB dan langsung pulang ke rumah yang beralamat Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003/RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan sesampainya di rumah bungkusan plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke belakang rumah disimpan di bawah pohon pisang dan kemudian saksi MASKUM mengambil sebagian Shabu tersebut dimasukan ke dalam Pipa Paralon.

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menelpon saksi MASKUM menanyakan posisinya dan di jawab oleh saksi MASKUM sedang ke undangan dekat rumah, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengatakan akan ke rumah dan saksi MASKUM jawab Ok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Jam 21.20 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dengan menggunakan Mobil Putih nomor Polisi BP 1036 RY sampai di rumah Saksi MASKUM Gang Hiu Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003 RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, kemudian saksi MASKUM mengajak Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING ke Pondok Belakang rumah dan kemudian saksi MASKUM mengambil Shabu yang disimpan di Pipa Paralon kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan dari mana Shabunya dan saksi MASKUM mengatakan Shabu tersebut hanyut dari sebrang (dari Malaysia) anggota saksi MASKUM yang menemukan Kemudian saksi MASKUM mengambil 1 (satu) paket Besar diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram di bawah pohon pisang dan kemudian menunjukan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING, lalu Terdakwa menanyakan apakah masih ada lain, dan saksi Maskum menatakan masih ada setengah Karung.
- Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengajak saksi MASKUM untuk melihat Shabu yang setengah karung tersebut dan saksi Maskum menyetujuinya kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi MASKUM berangkat ke lokasi Shabu tersebut dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY menuju Club Med Ria Bintan dan sesampainya Club Med Ria Bintan sekira jam 21.55 WIB. Terdakwa memarkir mobik di parkiran Club Med Ria Bintan dan mereka ijin kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADI WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM dengan tujuan menyisir pantai (melihat Shabu yang sebelumnya disimpan) dan saksi JULISETIADI mengijinkanya, Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASKUM berjalan menuju pantai dimana tempat saksi MASKUM menyimpan Shabu sebelumnya, sesampainya di tempat saksi Maskum menyimpan Shabunya, kemudian saksi MASKUM menunjukkan setengah karung berisikan Shabu yang ditutupi daun-daun kering kepada Terdakwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) karung beras Horas warna putih dan memindahkan seluruh isi dari Shabu ke dalam karung beras Horas warna putih tersebut lalu saksi MASKUM mengikat dengan tali nilon warna putih, kemudian saksi MASKUM mengangkat karung yang berisi Shabu tersebut sampai di parkiran mobil Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum memasukan karung yang berisi Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY.

- Bahwa Sekira Jam 22.55 WIB saksi MASKUM ijin pamit kepada kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADI WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum pulang ke rumah saksi MASKUM, sesampainya di rumah saksi MASKUM lalu Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan kepada saksi MASKUM "Shabu ini akan diapakan" saksi MASKUM menjawab terserah mau di apakan karena saksi MASKUM masih ada 1,5 kg yang disimpan di bawah pohon pisang, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menjawab OK, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING pulang ke rumahnya dengan alamat diJalan Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan memasukkan mobil yang berisi setengah karung Shabu tersebut ke dalam gudang depan rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi IVAN WIRA HARDIYANTO, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Maskum bin Nurmawek yang beralamat di Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02 RT.003 RW.004 Kelurahan Sebong Perek Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk dijual dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju, S.H., S.I.K. dan memerintahkan saudara Al Fajadri untuk melakukan Undercover Buy (Pembelian Terselubung), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saudara Al Fajadri langsung menemui saudara Maskum bin Nurmawek di rumahnya dan kemudian saudara Al Fajadri bersama dengan saudara Muhammad Arif Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang sedang di pegang oleh saudara Maskum bin Nurmawek.

- Bahwa saudara Al Fajadri dan saudara Muhammad Arif Setiawan dengan didampingi oleh ketua RT setempat membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh China Merk Guanyinkwang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui milik saksi Maskum bin Nurmawek yang akan dijualnya.

- Bahwa selanjutnya saksi LIBER HERMANSYAH SIRAIT, saksi IVAN WIRA HARDIYANTO, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan di sebuah pondok di depan rumah saksi Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Paralon dibelakang pondok tersebut serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam paralon yang terletak di atas pondok tersebut yang diakui

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Maskum bin Nurmawek adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Maskum bin Nurmawek dan menerangkan sebagian narkoba jenis Shabu sudah diserahkan kepada Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe sebanyak setengah karung.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan adanya informasi tersebut saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi IVAN WIRA HARDIYANTO, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan pengeledahan penangkapan terhadap Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe, namun di rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHEY yang beralamat Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tidak ditemukan Barang bukti narkoba jenis Shabu dan hanya menemukan 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih (bekas untuk tempat narkoba jenis Shabu) dan 1 (satu) Buah tali nilon warna putih (bekas untuk mengikat karung beras Horas yang berisi Shabu) ditemukan di gudang parkir rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, dan dari keterangan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE kalau barang bukti Narkoba Jenis Shabu telah dititipkan kepada saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo.

- Bahwa saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi IVAN WIRA HARDIYANTO, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang setelah mendapatkan informasi kalau Narkoba jenis Shabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi DIKA TRI PAMUNGKAS maka pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB para saksi dari Kepolisian langsung bergerak menuju rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, sesampainya di rumah saksi DIKA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi



Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo dan pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi DIKA TRI PAMUNGKAS menemukan setengah karung yang berisi 5 (lima) bungkus paket besar yang diduga narkotika golongan 1 jenis Shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE adalah :

1. 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih,
2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001,
3. 1 (satu) Buah tali nilon warna putih,
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel : 085264490188,
5. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Maskum bin Nurmawek adalah :

1. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram,
2. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 417,20 gram (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) gram,
3. 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening



seberat 119,65 gram (seratus Sembilan belas koma enam puluh lima) gram,

4. 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,63 gram (dua koma enam puluh tiga) gram,

5. 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Pipet Plastik,

6. 1 (satu) Buah pipa paralon warna putih,

7. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hijau,

8. 1 (satu) Helai Kaos Obolong warna Putih,

9. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hitam,

10. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Putih,

11. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Biru beserta Kartu simpati dengan nomor 0822-8663-6246,

12. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta Kartu simpati dengan nomor 0821-7484-4345 dan 0813-64263866,

13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan polisi BP 5992 QB,

14. 1 (satu) buah Karung warna putih merk neo pro 9002,

15. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang dan

16. 1 (satu) buah Ktp atas nama MASKUM dengan NIK 2101101108710001.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, adalah :

1. 5 (lima) paket besar diduga narkotika golongan 1 dengan berat 5172,11 gram,

2. 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna hitam dengan kartu telkomsel 0821-6960-5500,

3. 1 (satu) buah plastik warna hitam,

4. 5 (lima) buah bungkus kosong teh cina merk GUANYINGWANG,

5. 5 (lima) buah bungkus plastik bening,



6. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio soul warna merah dengan nopol BP 4195 IB,

7. 1(satu) lembar kartu Penduduk Asli dengan Nik 210107110288001,

8. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang bertuliskan Pusdiklat bumi sanapati.

- Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe dan saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang tidak mempunyai izin untuk membawa atau mengangkut dan menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang terhadap barang bukti yang disita dari saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:27/10260.00/2022, tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AGUNG MAULANA, SE, MM (NIK.P 82350) dan Pegawai an. JOHANES OKTANIO, SE (NIK.P 91439) diketahui berat hasil penimbangan adalah :

- a. Paket A : 959,41 gr.
- b. Paket B : 958,69 gr.
- c. Paket C : 960,82 gr.
- d. Paket D : 958,74 gr.
- e. Paket E : 962,24 gr.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.02.22.45, tanggal 04 Februari 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0007.K Kristal Bening diduga Shabu tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMIN" yang disita dari saksi MASKUM Bin NURMAWEK dan saksi Dika Tri Pamungkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sutarjo, dan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA_

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe secara bersama-sama dengan saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.43 WIB saksi Maskum bin Nurmawek di telephone oleh saudara Syamsir ODE dan berkata “ BANG POSISI DIMANA “ lalu saksi MASKUM

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “ DI TEMPAT KERJA MASUK SORE ADA APA “ lalu dijawab
“YAUDAH LAH BESOK AJA“ Lalu saksi MASKUM jawab “ OKE “

- Bahwa esok harinya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022
sekira 10.00 WIB saudara Syamsir menghubungi saksi MASKUM
melalui telephone dan berkata “ LAGI DIMANA POSISI “ lalu saksi
MASKUM jawab “ LAGI DIHOTEL MASUK PAGI “ lalu dijawab “
SAKSI KESANA MELUNCUR YA “ lalu saksi MASKUM jawab “ IYA
DITUNGGU “ Sekira pukul 11.18 WIB saudara Syamsir tiba di tempat
saksi MASKUM bekerja kemudian duduk sebentar di Area Pos
Penjagaan dan setelah itu saksi MASKUM dan saudara Syamsir ODE
pergi ke arah Pantai sambil ngobrol dan saudara Syamsir berkata
kepada saksi “Ada di tepi pantai teh hijau macam Shabu karena lihat
di Google ada nama dibungkusnya macam di TV TV saya kira itu
Shabu “ lalu saksi MASKUM jawab “Ayok Kita Lihat Dapatnya Dimana
“ lalu dijawab saudara Syamsir “Yang dapat itu Helmi di batu di ujung
sana “ lalu saksi MASKUM jawab “ Ayoklah kita pergi lihat “ kemudian
setelah sampai di tepi pantai saudara Syamsir “ Tunggu di tepi pantai
aku ambil ke dalam hutan “ kemudian ditunggu sekira 4 menitan
saudara Syamsir datang sambil membawa 1 (satu) Bungkus Teh
Cina warna Hijau dan 1 (satu) bungkus putih bening, Setelah itu
saksi MASKUM melihat 1 (satu) bungkus putih bening tersebut yang
mana sudah terbuka dan bertanya kenapa berair dijawab saudara
Syamsir “ YA aku SIRAM “ kemudian saksi MASKUM buang air dari
dalam plastik bening tersebut kemudian saksi MASKUM ambil
menggunakan jariNYA dan menjilat dengan lidah dan lidahnya kebas,
sehingga saksi MASKUM berpendapat kalau barang tersebut benar
narkotika jenis Shabu, Kemudian mereka mengobrol sambil
merapikan 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dan saudara
Syamsir juga berkata “ OH ADA LAGI ITU KETUA “ lalu saksi jawab “
DIMANA “ lalu dijawab “ OH DI SANA “ langsung saksi MASKUM
bersama saudara Syamsir ke tempat sisa barang tersebut kemudian
setelah sampai di sana saksi melihat karung warna Putih merk neo



pro 9002 yang berisikan bungkus Teh Cina merk Guanyinwang namun saksi MASKUM tidak menghitung berapa banyak isinya, kemudian saksi MASKUM pindahkan karung putih tersebut ke samping semak semak pohon dan ditutup menggunakan sampah kering di hutan, Lalu saudara Syamsir berkata kepada saksi MASKUM “ BAGAIMANA NI KETUA “ lalu saksi MASKUM jawab “ YA KITA COBA DULU IYA ATAU TIDAK “ lalu dijawab “ KALAU MEMANG IYA TERSERAH KETUA KALAU ENGGAK LAPOR “ lalu saksi MASKUM jawab “ IYA NANTI SAKSI LAPOR KALAU MEMANG IYA “ lalu dijawab saudara Syamsir “ TAPI JANGAN LIBATKAN Saya “ kemudian saksi MASKUM membawa 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening yang basah tersebut ke parkiran motor dan diletakkan di bawah pohon beringin, kemudian saudara Syamsir ke Pos bersama saksi MASKUM duduk sejenak kemudian saudara Syamsir langsung minta izin pulang.

- Bahwa Sekira jam 12.45 setelah saudara Syamsir pulang saksi MASKUM sempat berifikir mau menelpon siapa dan tiba tiba Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe menelfon saksi MASKUM dan langsung berkata kepada Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING “ ADUH PAS BANG BRO AKU TADI MAU NELFON BRODHER “ lalu Terdakwa jawab “ APAAN TUH “ lalu saksi MASKUM jawab “ TUNGGU YA SEBENTAR buka video call “ lalu saksi MASKUM menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening saksi letakkan di bawah pohon beringin tersebut dan berkata “ BUKA KAMERA “ lalu dijawab “ OKE “ lalu saksi MASKUM memperhatikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ BETUL TAK “ lalu saksi MASKUM jawab “ NAMPAKNYA BETUL “ lalu dijawab Terdakwa “ KERJA YA ? PULANG KERJA JAM BERAPA “ lalu saksi MASKUM jawab “ Pulang kerja jam 15.00 WIB, NANTI ADA KE RUMAHLAH “ lalu dijawab “ OKE “. Kemudian saksi MASKUM menaruh kembali Shabu yang saksi tunjukan kepada Terdakwa di



bawah pohon beringgin kemudian saksi MASKUM kembali ke pos Securyti Club Med Ria Bintan untuk menjalankan tugasnya.

- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB saksi MASKUM mengambil kantong kresek warna hitam di pos Securyti Club Med Ria Bintan kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian digantung di tempat kuci Kontak sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan nomor polisi BP 5992 QB dan langsung pulang ke rumah yang beralamat Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003/RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan sesampainya di rumah bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke belakang rumah disimpan di bawah pohon pisang dan kemudian saksi MASKUM mengambil sebagian Shabu tersebut dimasukan ke dalam Pipa Paralon.

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menelpon saksi MASKUM menanyakan posisinya dan dijawab oleh saksi MASKUM sedang keundangan dekat rumah, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengatakan akan ke rumah dan saksi MASKUM jawab Ok.

- Bahwa sekira Jam 21.20 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dengan menggunakan Mobil Putih nomor Polisi BP 1036 RY sampai di rumah Saksi MASKUM Gang Hiu Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003 RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, kemudian saksi MASKUM mengajak Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING ke Pondok Belakang rumah dan kemudian saksi MASKUM mengambil Shabu yang disimpan di Pipa Paralon kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan dari mana Shabunya dan saksi MASKUM mengatakan Shabu tersebut hanyut dari sebrang (dari Malaysia) anggota saksi MASKUM yang menemukan Kemudian saksi MASKUM mengambil 1 (satu) paket Besar diduga Narkotika Golongan



I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram di bawah pohon pisang dan kemudian menunjukan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING, lalu Terdakwa menanyakan apakah masih ada lain, dan saksi Maskum menatakan masih ada setengah Karung.

- Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengajak saksi MASKUM untuk melihat Shabu yang setengah karung tersebut dan saksi Maskum menyetujuinya kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi MASKUM berangkat ke lokasi Shabu tersebut dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY menuju Club Med Ria Bintan dan sesampainya Club Med Ria Bintan sekira jam 21.55 WIB. Terdakwa memarkir mobil di parkiran Club Med Ria Bintan dan mereka ijin kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADI WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM dengan tujuan menyisir pantai (melihat Shabu yang sebelumnya disimpan) dan saksi JULISETIADI mengijinkanya, Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi MASKUM berjalan menuju pantai dimana tempat saksi MASKUM menyimpan Shabu sebelumnya, sesampainya di tempat saksi Maskum menyimpan Shabunya, kemudian saksi MASKUM menunjukkan setengah karung berisikan Shabu yang ditutupi daun-daun kering kepada Terdakwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) karung beras Horas warna putih dan memindahkan seluruh isi dari Shabu ke dalam karung beras Horas warna putih tersebut lalu saksi MASKUM mengikat dengan tali nilon warna putih, kemudian saksi MASKUM mengangkat karung yang berisi Shabu tersebut sampai di parkiran mobil Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum memasukan karung yang berisi Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY.



- Bahwa Sekira Jam 22.55 WIB saksi MASKUM ijin pamit kepada kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADY WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum pulang ke rumah saksi MASKUM, sesampainya di rumah saksi MASKUM lalu Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan kepada saksi MASKUM "Shabu ini akan diapakan" saksi MASKUM menjawab terserah mau di apakan karena saksi MASKUM masih ada 1,5 kg yang disimpan di bawah pohon pisang, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menjawab OK, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING pulang ke rumahnya dengan alamat diJalan Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan memasukkan mobil yang berisi setengah karung Shabu tersebut ke dalam gudang depan rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Maskum bin Nurmawek yang beralamat di Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02 RT.003 RW.004 Kelurahan Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju, S.H., S.I.K. dan memerintahkan saudara Al Fajadri untuk melakukan Undercover Buy (Pembelian Terselubung), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saudara Al Fajadri langsung menemui saudara Maskum bin Nurmawek di rumahnya dan kemudian saudara Al Fajadri bersama dengan saudara Muhammad Arif Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang sedang di pegang oleh saudara Maskum bin Nurmawek.

- Bahwa saudara Al Fajadri dan saudara Muhammad Arif Setiawan dengan didampingi oleh ketua RT setempat membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh China Merk Guanyinkwang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui milik saksi Maskum bin Nurmawek yang akan dijualnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan di sebuah pondok di depan rumah saksi Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Paralon dibelakang pondok tersebut serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam paralon yang terletak di atas pondok tersebut yang diakui oleh saksi Maskum bin Nurmawek adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Maskum bin Nurmawek dan menerangkan sebagian narkotika jenis Shabu sudah diserahkan kepada Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evisca Ginting Munthe sebanyak setengah karung.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan adanya informasi tersebut saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evisca Ginting Munthe, namun di rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHEYang beralamat Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tidak ditemukan Barang bukti

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis Shabu dan hanya menemukan 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih (bekas untuk tempat narkotika jenis Shabu) dan 1 (satu) Buah tali nilon warna putih (bekas untuk mengikat karung beras Horas yang berisi Shabu) ditemukan di gudang parkir rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, dan dari keterangan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE kalau barang bukti Narkotika Jenis Shabu telah dititipkan kepada saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo.

- Bahwa saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang setelah mendapatkan informasi kalau Narkotika jenis Shabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dika Tri Pamungkas maka pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB para saksi dari Kepolisian langsung bergerak menuju rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, sesampainya di rumah saksi DIKA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah saksi DIKA TRI PAMUNGKAS menemukan setengah karung yang berisi 5 (lima) bungkus paket besar yang diduga narkotika golongan 1 jenis Shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE adalah :

1. 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih,
2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001,



3. 1 (satu) Buah tali nilon warna putih,
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel : 085264490188,
5. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Maskum bin Nurmahek adalah :

1. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram,
2. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 417,20 gram (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) gram,
3. 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 119,65 gram (seratus Sembilan belas koma enam puluh lima) gram,
4. 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,63 gram (dua koma enam puluh tiga) gram,
5. 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Pipet Plastik,
6. 1 (satu) Buah pipa paralon warna putih,
7. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hijau,
8. 1 (satu) Helai Kaos Obolong warna Putih,
9. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hitam,
10. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Putih,
11. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Biru beserta Kartu simpati dengan nomor 0822-8663-6246,
12. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta Kartu simpati dengan nomor 0821-7484-4345 dan 0813-64263866,

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan polisi BP 5992 QB,

14.1 (satu) buah Karung warna putih merk neo pro 9002,

15.1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang dan

16.1 (satu) buah Ktp atas nama MASKUM dengan NIK 2101101108710001.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, adalah :

1. 5 (lima) paket besar diduga narkotika golongan 1 dengan berat 5172,11 gram,

2. 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna hitam dengan kartu telkomsel 0821-6960-5500,

3. 1 (satu) buah plastik warna hitam,

4. 5 (lima) buah bungkus kosong teh cina merk GUANYINGWANG,

5. 5 (lima) buah bungkus plastik bening,

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio soul warna merah dengan nopol BP 4195 IB,

7. 1(satu) lembar kartu Penduduk Asli dengan Nik 210107110288001,

8. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang bertuliskan Pusdiklat bumi sanapati.

- Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang tidak mempunyai izin untuk membawa atau mengangkut dan menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang terhadap barang bukti yang disita dari saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:27/10260.00/2022, tanggal 25

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AGUNG MAULANA, SE, MM (NIK.P 82350) dan Pegawai an. JOHANES OKTANIO, SE (NIK.P 91439) diketahui berat hasil penimbangan adalah :

- a. Paket A : 959,41 gr.
- b. Paket B : 958,69 gr.
- c. Paket C : 960,82 gr.
- d. Paket D : 958,74 gr.
- e. Paket E : 962,24 gr.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.02.22.45, tanggal 04 Februari 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0007.K Kristal Bening diduga Shabu tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMIN" yang disita dari saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, dan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe secara bersama-sama dengan saksi MASKUM Bin NURMAWEK dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.43 WIB saksi Maskum bin Nurmawek di telephone oleh saudara Syamsir ODE dan berkata “ BANG POSISI DIMANA “ lalu saksi MASKUM jawab “ DI TEMPAT KERJA MASUK SORE ADA APA “ lalu dijawab “YAUDAH LAH BESOK AJA” Lalu saksi MASKUM jawab “ OKE “
- Bahwa esok harinya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira 10.00 WIB saudara Syamsir menghubungi saksi MASKUM melalui telephone dan berkata “ LAGI DIMANA POSISI “ lalu saksi MASKUM jawab “ LAGI DIHOTEL MASUK PAGI “ lalu dijawab “ SAKSI KESANA MELUNCUR YA “ lalu saksi MASKUM jawab “ IYA DITUNGGU “ Sekira pukul 11.18 WIB saudara Syamsir tiba di tempat saksi MASKUM bekerja kemudian duduk sebentar di Area Pos Penjagaan dan setelah itu saksi MASKUM dan saudara Syamsir ODE pergi ke arah Pantai sambil ngobrol dan saudara Syamsir berkata kepada saksi “Ada di tepi pantai teh hijau macam Shabu karena lihat di Google ada nama dibungkusnya macam di TV TV saya kira itu Shabu” lalu saksi MASKUM jawab “Ayok Kita Lihat Dapatnya Dimana “ lalu dijawab saudara Syamsir “ Yang dapat itu Helmi di batu di ujung sana” lalu saksi MASKUM jawab “Ayoklah kita pergi lihat “ kemudian setelah sampai di tepi pantai saudara Syamsir “Tunggu di tepi pantai aku ambil ke dalam hutan “ kemudian ditunggu sekira 4 menit saudara Syamsir datang sambil membawa 1 (satu) Bungkus Teh Cina warna Hijau dan 1 (satu) bungkus putih bening, Setelah itu

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Maskum melihat 1 (satu) bungkus putih bening tersebut yang mana sudah terbuka dan bertanya kenapa berair dijawab saudara Syamsir " YA aku SIRAM " kemudian saksi Maskum buang air dari dalam plastik bening tersebut kemudian saksi Maskum ambil menggunakan jariNYA dan menjilat dengan lidah dan lidahnya kebas, sehingga saksi Maskum berpendapat kalau barang tersebut benar narkotika jenis Shabu, Kemudian mereka mengobrol sambil merapikan 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dan saudara Syamsir juga berkata " OH ADA LAGI ITU KETUA " lalu saksi jawab " DIMANA " lalu dijawab " OH DI SANA " langsung saksi Maskum bersama saudara Syamsir ke tempat sisa barang tersebut kemudian setelah sampai di sana saksi melihat karung warna Putih merk neo pro 9002 yang berisikan bungkus Teh Cina merk Guanyinwang namun saksi Maskum tidak menghitung berapa banyak isinya, kemudian saksi Maskum pindahkan karung putih tersebut ke samping semak semak pohon dan ditutup menggunakan sampah kering di hutan, Lalu saudara Syamsir berkata kepada saksi Maskum " BAGAIMANA NI KETUA " lalu saksi Maskum jawab " YA KITA COBA DULU IYA ATAU TIDAK " lalu dijawab " KALAU MEMANG IYA TERSERAH KETUA KALAU ENGGAK LAPOR " lalu saksi Maskum jawab " IYA NANTI SAKSI LAPOR KALAU MEMANG IYA " lalu dijawab saudara Syamsir " TAPI JANGAN LIBATKAN Saya " kemudian saksi Maskum membawa 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening yang basah tersebut ke parkir motor dan diletakkan di bawah pohon beringin, kemudian saudara Syamsir ke Pos bersama saksi Maskum duduk sejenak kemudian saudara Syamsir langsung minta izin pulang.

- Bahwa Sekira jam 12.45 setelah saudara Syamsir pulang saksi Maskum sempat berifikir mau menelpon siapa dan tiba tiba Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe menelfon saksi Maskum dan langsung berkata kepada Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING " ADUH PAS BANG BRO AKU TADI MAU



NELFON BRODHER “ lalu Terdakwa jawab “ APAAN TUH “ lalu saksi Maskum jawab “ TUNGGU YA SEBENTAR buka video call “ lalu saksi Maskum menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) Bungkusan Teh Cina merk Guanyinwang dan 1 (satu) Bungkus plastik bening saksi letakkan di bawah pohon beringin tersebut dan berkata “ BUKA KAMERA “ lalu dijawab “ OKE “ lalu saksi Maskum memperhatikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ BETUL TAK “ lalu saksi Maskum jawab “ NAMPAKNYA BETUL “ lalu dijawab Terdakwa “ KERJA YA ? PULANG KERJA JAM BERAPA “ lalu saksi Maskum jawab “ Pulang kerja jam 15.00 WIB, NANTI ADA KE RUMAHLAH “ lalu dijawab “ OKE “. Kemudian saksi Maskum menaruh kembali Shabu yang saksi tunjukan kepada Terdakwa di bawah pohon beringin kemudian saksi Maskum kembali ke pos Securyti Club Med Ria Bintan untuk menjalankan tugasnya.

- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB saksi Maskum mengambil kantong kresek warna hitam di pos Securyti Club Med Ria Bintan kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam kemudian digantung di tempat kuci Kontak sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan nomor polisi BP 5992 QB dan langsung pulang ke rumah yang beralamat Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003/RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan sesampainya di rumah bungkusan plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke belakang rumah disimpan di bawah pohon pisang dan kemudian saksi Maskum mengambil sebagian Shabu tersebut dimasukan ke dalam Pipa Paralon.

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menelpon saksi Maskum menanyakan posisinya dan dijawab oleh saksi Maskum sedang keundangan dekat rumah, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengatakan akan ke rumah dan saksi Maskum jawab Ok.



- Bahwa sekira Jam 21.20 WIB Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dengan menggunakan Mobil Putih nomor Polisi BP 1036 RY sampai di rumah Saksi Maskum Gang Hiu Kampung Harapan I Gg. Hiu No.02, RT.003 RW.004, Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, kemudian saksi Maskum mengajak Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING ke Pondok Belakang rumah dan kemudian saksi Maskum mengambil Shabu yang disimpan di Pipa Paralon kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan dari mana Shabunya dan saksi Maskum mengatakan Shabu tersebut hanyut dari sebrang (dari Malaysia) anggota saksi Maskum yang menemukan Kemudian saksi Maskum mengambil 1 (satu) paket Besar diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram di bawah pohon pisang dan kemudian menunjukan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING, lalu Terdakwa menanyakan apakah masih ada lain, dan saksi Maskum menatakan masih ada setengah Karung.

- Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING mengajak saksi Maskum untuk melihat Shabu yang setengah karung tersebut dan saksi Maskum menyetujuinya kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum berangkat ke lokasi Shabu tersebut dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY menuju Club Med Ria Bintan dan sesampainya Club Med Ria Bintan sekira jam 21.55 WIB. Terdakwa memarkir mobil di parkiran Club Med Ria Bintan dan mereka ijin kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADI WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM dengan tujuan menyisir pantai (melihat Shabu yang sebelumnya disimpan) dan saksi JULISETIADI mengijinkannya, Kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum



berjalan menuju pantai dimana tempat saksi Maskum menyimpan Shabu sebelumnya, sesampainya di tempat saksi Maskum menyimpan Shabunya, kemudian saksi Maskum menunjukkan setengah karung berisikan Shabu yang ditutupi daun-daun kering kepada Terdakwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) karung beras Horas warna putih dan memindahkan seluruh isi dari Shabu ke dalam karung beras Horas warna putih tersebut lalu saksi Maskum mengikat dengan tali nilon warna putih, kemudian saksi Maskum mengangkat karung yang berisi Shabu tersebut sampai di parkir mobil Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum memasukan karung yang berisi Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang Mobil Toyota Yaris warna Putih milik Terdakwa dengan nomor Polisi BP 1036 RY.

- Bahwa Sekira Jam 22.55 WIB saksi Maskum ijin pamit kepada kepada petugas security saksi JULISETIADI, saksi HARI UTOMO, saksi RADY WAHYUDI, saksi TRI WINARTO dan saksi HIJRATUL MUKIM kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING dan saksi Maskum pulang ke rumah saksi Maskum, sesampainya di rumah saksi Maskum lalu Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menanyakan kepada saksi Maskum "Shabu ini akan diapakan" saksi Maskum menjawab terserah mau di apakan karena saksi Maskum masih ada 1,5 kg yang disimpan di bawah pohon pisang, Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING menjawab OK, kemudian Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING pulang ke rumahnya dengan alamat di Jalan Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan memasukkan mobil yang berisi setengah karung Shabu tersebut ke dalam gudang depan rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Maskum bin Nurmawek yang beralamat di Kampung Harapan I Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiu No.02 RT.003 RW.004 Kelurahan Sebong Perih Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju, S.H., S.I.K. dan memerintahkan saudara Al Fajadri untuk melakukan Undercover Buy (Pembelian Terselubung), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saudara Al Fajadri langsung menemui saudara Maskum bin Nurmawek di rumahnya dan kemudian saudara Al Fajadri bersama dengan saudara Muhammad Arif Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang sedang di pegang oleh saudara Maskum bin Nurmawek.

- Bahwa saudara Al Fajadri dan saudara Muhammad Arif Setiawan dengan didampingi oleh ketua RT setempat membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan teh China Merk Guanyinkwang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui milik saksi Maskum bin Nurmawek yang akan dijualnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan penggeledahan di sebuah pondok di depan rumah saksi Maskum bin Nurmawek dan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Paralon dibelakang pondok tersebut serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di dalam paralon yang terletak di atas pondok tersebut yang diakui oleh saksi Maskum bin Nurmawek adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Maskum bin Nurmawek dan menerangkan

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian narkoba jenis Shabu sudah diserahkan kepada Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evisca Ginting Munthe sebanyak setengah karung.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan adanya informasi tersebut saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang melakukan pengeledahan penangkapan terhadap Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evisca Ginting Munthe, namun di rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHEY yang beralamat Indun Suri Gg. Durian 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tidak ditemukan Barang bukti narkoba jenis Shabu dan hanya menemukan 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih (bekas untuk tempat narkoba jenis Shabu) dan 1 (satu) Buah tali nilon warna putih (bekas untuk mengikat karung beras Horas yang berisi Shabu) ditemukan di gudang parkir rumah Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, dan dari keterangan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE kalau barang bukti Narkoba Jenis Shabu telah dititipkan kepada saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo.

- Bahwa saksi Liber Hermansyah Sirait, saksi Ivan Wira Hardiyanto, S.H dan Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang setelah mendapatkan informasi kalau Narkoba jenis Shabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi DIKA TRI PAMUNGKAS maka pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB para saksi dari Kepolisian langsung bergerak menuju rumah saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo yang beralamat di Jalan Diponegoro Kampung Jeruk RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, sesampainya di rumah saksi DIKA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah saksi DIKA TRI PAMUNGKAS menemukan

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



setengah karung yang berisi 5 (lima) bungkus paket besar yang diduga narkoba golongan 1 jenis Shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE, saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa ANDRICA RICORA GINTING MUNTHE adalah :

1. 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih,
2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001,
3. 1 (satu) Buah tali nilon warna putih,
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel : 085264490188,
5. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Maskum bin Nurmawek adalah :

1. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan Teh Cina Merk Guanyinwang seberat 1038,49 (seribu tiga puluh delapan koma empat sembilan) gram,
2. 1 (satu) Paket Besar diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 417,20 gram (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) gram,
3. 1 (satu) Paket sedang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 119,65 gram (seratus Sembilan belas koma enam puluh lima) gram,



4. 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,63 gram (dua koma enam puluh tiga) gram,
5. 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Pipet Plastik,
6. 1 (satu) Buah pipa paralon warna putih,
7. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hijau,
8. 1 (satu) Helai Kaos Obolong warna Putih,
9. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Hitam,
10. 1 (satu) Buah plastik kresek warna Putih,
11. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Biru beserta Kartu simpati dengan nomor 0822-8663-6246,
12. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta Kartu simpati dengan nomor 0821-7484-4345 dan 0813-64263866,
13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N - MAX warna merah dengan polisi BP 5992 QB,
14. 1 (satu) buah Karung warna putih merk neo pro 9002,
15. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang dan
16. 1 (satu) buah Ktp atas nama MASKUM dengan NIK 2101101108710001.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, adalah :

1. 5 (lima) paket besar diduga narkotika golongan 1 dengan berat 5172,11 gram,
2. 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna hitam dengan kartu telkomsel 0821-6960-5500,
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam,
4. 5 (lima) buah bungkus kosong teh cina merk GUANYINGWANG,
5. 5 (lima) buah bungkus plastik bening,
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio soul warna merah dengan nopol BP 4195 IB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar kartu Penduduk Asli dengan Nik 210107110288001,

8. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang bertuliskan Pusdiklat bumi sanapati.

- Bahwa Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe dan saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres tanjung pinang tidak mempunyai izin untuk membawa atau mengangkut dan menjual belikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang terhadap barang bukti yang disita dari saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:27/10260.00/2022, tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AGUNG MAULANA, SE, MM (NIK.P 82350) dan Pegawai an. JOHANES OKTANIO, SE (NIK.P 91439) diketahui berat hasil penimbangan adalah :

- a. Paket A : 959,41 gr.
- b. Paket B : 958,69 gr.
- c. Paket C : 960,82 gr.
- d. Paket D : 958,74 gr.
- e. Paket E : 962,24 gr.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-P.P.01.01.9A1.02.22.45, tanggal 04 Februari 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Sampel: 22.085.11.16.05.0007.K Kristal Bening diduga Shabu tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMIN" yang disita dari saksi Maskum bin Nurmawek dan saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, dan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NOMOR REG PERK: PDM-22/BINTAN/Enz.2/05/2022, yang dibacakan tanggal 12 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andrica Ricora Ginting Munthe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENYERAHKAN BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan pertama primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel : 085264490188; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001, dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY, dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 25 Oktober 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe tersebut di atas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dan denda sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih;
 2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK: 2172021608830001, dikembalikan kepada terdakwa Andrica Ricora Ginting;
 3. 1 (satu) Buah tali nilon warna putih;
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel :085264490188, barang bukti nomor 1,3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Tpg, Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan saksama, sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Tpg, Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2022 dengan saksama, sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, berdasarkan surat Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 Nomor Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Tpg, Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, berdasarkan surat

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022 Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Tpg, Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 4 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 4 November 2022, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa dengan patut pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntu Umum telah telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 15 November 2022, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2022, sedang permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal tanggal 27 Oktober 2022 maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Perkara Nomor: 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang diucapkan pada Selasa 25 Oktober 2022;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe dari seluruh dakwaan dalam perkara aquo atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara seketika usai putusan ini dibacakan meski ada upaya hukum yang diajukan Penuntut Umum baik upaya hukum kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY dikembalikan kepada saksi Lola Fauziah usai putusan tingkat banding dibacakan meski ada upaya hukum yang diajukan Penuntut Umum baik upaya hukum kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan kontra bandingnya yang tertuang dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya memohon agar menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Penasihat Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evrisca Ginting Munthe untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN.TPG Tanggal 25 Oktober 2022;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama primer Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Karung Beras merk Horas warna Putih;
 - 2) 1 (satu) Buah tali nilon warna putih;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor kartu Telkomsel: 085264490188.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 2172021608830001. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 5) 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol BP 1036 RY. Dirampas untuk negara.

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan Saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 Oktober 2022, serta dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, namun dengan perubahan mengenai status barang bukti, kualifikasi dan pemidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang terbukti adalah Maskum bin Nurmawek melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu setelah Maskum bin Nurmawek ditunjukan oleh saksi Syamsir di pinggir pantai karung warna Putih merk neo pro 9002 yang berisikan bungkus Teh Cina merk Guanyinwang, yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu di pinggir pantai, kemudian mengambil dan menyimpannya sebagian di semak-semak, sedang sebagian lain dibawa ke rumahnya dan disimpannya, kemudian menyerahkan sebagian kepada Terdakwa, dan ketika Maskum bin Nurmawek melakukan transaksi menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu di rumahnya kepada saksi Al Fajadri yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), Maskum bin Nurmawek ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas, dan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama primer Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 114 ayat (2) elemen unsurnya bersifat alternatif, dengan susunan sebagai berikut: "...tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I...", sedangkan dalam Pasal 132 ayat (1) juga bersifat

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif, elemen unsurnya adalah “Percobaan atau permufakatan jahat...” untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa karena dalam perkara a quo yang terbukti adalah adanya “Permufakatan jahat antara Maskum bin Nurmawek dengan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak Maskum bin Nurmawek menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, maka rumusan kualifikasi tindak pidana putusan Pengadilan tingkat Pertama harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menegakkan atau menjalankan hukum tidak sinonim/semata-mata menerapkan peraturan sesuai apa yang tercantum di situ, melainkan perlu juga dipikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam peraturan, keadilan merupakan tujuan dan hukum merupakan jalan menuju keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pembedaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “sosial defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika harus memperhatikan asas-asas dan tujuan dibuatnya yang tercantum dalam undang-undang narkotika, yaitu



1. Asas-asas: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum (Vide: Pasal 3);
2. Tujuan antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Vide: Pasal 4);

Menimbang, bahwa peraturan pidana yang tercantum dalam pasal-pasal perundang-undangan yang didakwakan kepada Terdakwa masih bersifat umum-abstrak, dalam arti, tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke pengadilan, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan (*justitiabelen*) di dalam kasus in konkreto melalui putusannya;

Menimbang, bahwa tujuan hukuman atau pidana harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam pidana ketiga tujuan hukum tersebut tidak harus dimaknai saling mengesampingkan satu dan yang lain berdasarkan penilaian prioritasnya sebagaimana yang diajarkan dalam teori Prioritas Baku, namun dalam *ratio decidendi* harus tercermin ketiga tujuan hukum itu terakomodir dalam putusan meskipun tidak harus seimbang, karena secara hukum alam ketiga tujuan hukum tersebut akan saling mendesak sehingga cukuplah porsi-porsi ketiga tujuan hukum itu ada meskipun masing-masing porsinya berbeda sesuai skala prioritas kasus yang dihadapinya, sebagaimana diajarkan dalam teori Prioritas Kasuistik;

Menimbang, bahwa selanjutnya "kepastian hukum" (*legal justice*), keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) oleh majelis dijadikan sebagai standar obyektif dalam menjatuhkan pidana terhadap



Terdakwa, dalam pertimbangan ini “kepastian hukum” (*legal justice*) sebagai Range I Pidanaan, keadilan (*moral justice*) sebagai Range II Pidanaan dan kemanfaatan (*social justice*) sebagai Range III Pidanaan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum (*Legal Justice*)/Range I Pidanaan:

Menimbang, bahwa kewajiban hakim adalah menerapkan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu kepastian hukum terjamin, dalam hal pidana Hakim diberi kebebasan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku yang telah diancamkan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana, artinya Hakim dapat menjatuhkan hukuman antara ancaman hukuman minimal sampai dengan ancaman hukuman maksimal dari pasal atau pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa;

Legal justice sebagai Range I Pidanaan diberikan ilustrasi dengan garis dan batas sebagai berikut:

Ancaman pidana minimal	Ancaman pidana maksimal
<hr/>	

2. Keadilan (*Moral justice*)

Menimbang, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim harus setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa, beserta dampak kejahatan tersebut dan hal-hal yang melingkupinya, terkait dengan hal itu maka untuk mengukur tingkat kesalahan Terdakwa secara obyektif digunakan ukuran hal-hal sebagai:

1). Kesalahan Umum:

- Kesalahan pembuat tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukannya tindak pidana;
- Sikap batin pembuat tindak pidana;
- Tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

2). Pemberatan Pidana:



- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan;
- b. Penggunaan bendera, kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan, dengan cara kejam, atau dengan berencana;
- f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. Pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa dibagi dalam 4 (empat) Zonasi, yaitu:

1. Zona I: Kesalahan ringan;
2. Zona II: Kesalahan sedang;
3. Zona III: Kesalahan berat;
4. Zona IV: Kesalahan sangat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tingkat kesalahan tersebut dihubungkan dengan pidana, sehingga dari ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman maksimal dibagi dalam 4 (empat) zona pidana sebagai berikut:

2.1. Zona I:

Kesalahan ringan (KR), Terdakwa dapat dipidana antara pidana minimal sampai dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ancaman pidana maksimal;

2.2. Zona II:



Kesalahan sedang (KS), Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal;


2.3. Zona III:

Kesalahan berat (KB), Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;

2.4. Zona IV:

Kesalahan sangat berat (KSB), Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan ancaman pidana maksimal;

Moral justice sebagai Range II pemidanaan dibagi dalam 4 Zona diberikan ilustrasi dengan garis dan batas sebagai berikut:



3. Kemanfaatan (Social justice)

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus memberi manfaat baik kepada Terdakwa, masyarakat maupun korban, sebagai berikut:

- Terhadap pelaku: untuk menghilangkan kemampuan Terdakwa melakukan kejahatan lagi, disamping itu agar Terdakwa di dalam penjara dapat memperbaiki diri;
- Terhadap korban: memperhatikan pemulihan kerugian korban dari Terdakwa;
- Terhadap masyarakat: pemulihan trauma masyarakat akibat tindak pidana itu agar kehidupan masyarakat dapat pulih kembali dalam keadaan harmoni dan damai;

Menimbang, bahwa hubungan kemanfaatan dengan pemidanaan cenderung sebagai hal yang meringankan Terdakwa, semakin besar upaya Terdakwa memperbaiki kerugian korban (merestorasi) akibat kejahatannya, semakin besar pula keringanan hukuman yang diberikan, demikianpun sebaliknya, disamping itu juga akan diperhatikan kondisi masyarakatnya;



Tingkat Pemulihan atas akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat diukur dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
2. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
3. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
4. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
5. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
6. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
8. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara suka rela, akibat tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pemulihan atas akibat tindak pidana dikelompokkan dalam 3 (tiga) Zonasi, yaitu:


- Zona I: pemulihan sempurna (PS);
- Zona II: pemulihan tidak sempurna (PTS);
- Zona III: tidak ada pemulihan (TP);

Menimbang, bahwa selanjutnya tingkat pemulihan tersebut dihubungkan dengan pemidanaan, sehingga pengurangan pidana dibagi dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

1. Zona I:
Pengurangan pidana maksimum sampai dengan $\frac{2}{3}$ (sepetiga) dari pidana maksimum;
2. Zona II:
Pengurangan pidana antara $\frac{2}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari pidana maksimum;
3. Zona III:
Pengurangan pidana $\frac{1}{3}$ dari dari pidana maksimum sampai tanpa pengurangan pidana;



Bahwa *Social justice* sebagai range III pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) zona, diberikan ilustrasi dengan garis dan batas sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim menerapkan teori prioritas kasuistik, yaitu penerapan standar obyektif pemidanaan tersebut harus dihubungkan dengan sifat tindak pidana itu sendiri yang dapat dikategorikan dalam 3 strata, sebagai berikut:

1. Tindak pidana bersifat *extra ordinary crime*:

Menimbang, bahwa Kejahatan luar biasa adalah semua tindak pidana yang dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif. Pelaku tindak kejahatan membentuk sebuah kelompok Transnational Organized Crime (TOC) atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional atau Internasional (KTT/KTI). Kehadiran kelompok tersebut bahkan mengancam keamanan nasional sebuah Negara serta memberikan dampak buruk bagi perekonomian global. Tindak kejahatan dari kelompok KTT/KTI merupakan Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), yang meliputi:

1. Kejahatan transnasional dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan);
2. Kejahatan dalam bentuk jasa (seks komersial dan perdagangan manusia);
3. Kejahatan infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang dan korupsi);

Menimbang, bahwa mengingat bahayanya tindak pidana tersebut bagi manusia dan kehidupan berbangsa, maka penjatuhannya pidana harus lebih represif, oleh karena itu pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa, agar menjadi peringatan keras bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana tersebut untuk mengurungkan niatnya, dengan demikian dalam



menerapkan standar pemidanaan maka pertimbangan “*moral justice*” lebih dominan dalam menentukan pemidanaan, sedangkan *social justice* sebagai suplemen yang berfungsi untuk meringankan pidana Terdakwa;

2. Tindak pidana biasa:

Tindak pidana biasa adalah semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian hanya kepada individu atau kelompok kecil warga masyarakat, dan dampaknya tidak meluas;

Penjatuhan pidana harus memperhatikan secara seimbang antara tuntutan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dengan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun bagi korban (*social justice*);

3. Tindak Pidana dengan Kesalahan Ringan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan ringan adalah bahwa pelaku/Terdakwa sebetulnya juga merupakan korban dari tindak pidana/kejahatan lain, atau karena timbulnya tindak pidana juga disebabkan oleh korban sendiri, atau karena kealpaan;

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kesalahan ringan harus lebih memperhatikan kepentingan Terdakwa di masa depannya seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban, (mendasarkan pada teori *restorative justice*), oleh karena itu dalam pemidanaan yang dominan harus diperhatikan adalah segi “*social justice*”, sedangkan segi *moral justice* diposisi sekunder;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan metode Standar Obyektif Pemidanaan (SOP) dengan penerapan teori *Prioritas Kasuistik*, oleh karena itu terlebih dahulu ditentukan kategori tindak pidananya, baru kemudian dipertimbangkan SOP-nya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tindak pidana Narkotika diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1976 melalui UU No. 8 Tahun 1976. Lebih lanjut, pada tahun yang sama disahkanlah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika, mencatat setidaknya



ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba. Data-data tersebut menunjukkan bahwa betapa mengerikan dan sangat seriusnya kejahatan serta dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Di Indonesia, terdapat sejumlah 31.153 putusan tindak pidana narkoba yang ditemukan tanggal 15 April 2020 pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan demikian tindak pidana a quo masuk dalam kategori **kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Standart Standart Objektif Pemidanaan (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan) dalam pemidanaan perkara ini, sebagai berikut;

1. Kepastian Hukum (Legal Justice)/Range I Pemidanaan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, digambarkan dalam range pemidanaan sebagai berikut:

6 th	mati/seumur hidup/20 th
1.000.000.000,00	13.333.333.333,00

2. Keadilan (Moral Justice)/Range II Pemidanaan:

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*"extra ordinary crime"*, *"the most serious crime"*), diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1976 melalui UU No. 8

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1976. Lebih lanjut, pada tahun yang sama disahkanlah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika, mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika. Di Indonesia, terdapat sejumlah 31.153 putusan tindak pidana narkotika yang ditemukan tanggal 15 April 2020 pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya hingga saat ini sudah masuk ke dalam berbagai lini dan sendi kehidupan, orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini juga berasal dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan, di Provinsi Riau para pelaku yang berhasil ditangkap dalam bulan Maret 2022 dari berbagai kalangan antara lain ada yang dari oknum Polisi, dan Mahasiswi, dan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibawanyapun fantastis, mencapai puluhan ribu gram, antara lain sebagai berikut:

1). Polda Riau merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika (KOMPAS.com, Rabu 16 Maret 2022):

- Kasus pertama di Desa Bantar Air, Kecamatan bantan, Kabupaten Bengkalis, tersangka ada 2 (dua) orang berinisial MAR alias Don dan WIY alias Mul, dengan barang bukti berupa Shabu (Narkotika Golongan I) seberat 56 kg. (56.000 gram);
- Kasus Kedua penangkapan 5 kg (5.000 gram) Shabu (narkotika golongan I) yang dibawa oleh oknum Polisi berinisial YR dari Polres Rokan Hilir, ditangkap di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

2). Mahasiswi berinisial FD dan SS ditangkap di Bandara Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 karena menyelundupkan Shabu (narkotika Golongan I) seberat 1,6 kg.

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1.600 gram) yang dililitkan di perutnya (Detiknews, Rabu 30 Maret 2022);

3). Polresta Pekanbaru meringkus 5 (lima) orang pengedar Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,4 kilogram (2.400 gram), pelaku berinisial MR dan MS (tgl 2 Maret 2022), kemudian menyusul Y dan J (tanggal 3 Maret 2022) dan EE diringkus tanggal 6 Maret 2022 (Media ANTARA, Selasa, 8 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan terungkap bahwa:

- 1).** Bermula ketika Maskum bin Nurmawek ditunjukan oleh Syamsir Ode bahwa ada di tepi pantai Teh Hijau macam Shabu, setelah diambil sebagian kemudian diuji oleh Maskum bin Nurmawek dengan cara menjilat serbuk putih bening dengan lidah dan lidahnya kebas sehingga Maskum bin Nurmawek berpendapat bahwa barang tersebut benar Narkotika jenis Shabu;
- 2).** Maskum bin Nurmawek tidak melaporkan kepada Polisi atas temuan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sangat banyak itu, malahan disembunyikan di balik semak-semak, dan sebagian diambil dibawa pulang ke rumah disembunyikan di bawah pohon pisang;
- 3).** Terdakwa kebetulan menelpon Maskum bin Nurmawek, sehingga barang temuan berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperlihatkan lewat video call kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Maskum bin Nurmawek, kemudian Maskum bin Nurmawek memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Maskum bin Nurmawek bersama-sama Terdakwa memakai Shabu tersebut di pondok belakang rumah Maskum bin Nurmawek, kemudian Maskum bin Nurmawek bersama-sama Terdakwa ke pantai mengambil sisa Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan di semak-semak oleh Maskum bin Nurmawek;

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



4). Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut oleh Maskum bin Nurmauwak diserahkan sebagian kepada Terdakwa sebanyak setengah karung berisikan 5 (lima) paket besar Shabu seberat 5172,11 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung beras Horas warna putih, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menitipkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada Dika Tri Pamungkas;

5). Terdakwa selaku Anggauta kepolisian yang mengetahui adanya temuan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sangat banyak oleh Maskum bin Nurmauwak tersebut, tidak menangkap Maskum bin Nurmauwak dan juga tidak melaporkan kejadian temuan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sangat banyak tersebut kepada atasannya, bahkan menggunakan Shabu tersebut bersama-sama dengan Maskum bin Nurmauwak;

6). Narkotika jenis Shabu temuan tersebut yang ada pada Maskum bin Nurmauwak terdiri dari 1 (satu) paket besar seberat 1038,49 gram, satu paket seberat 417,20 gram dan satu paket sedang seberat 119,65 gram, dan satu paket kecil seberat 2,63 gram;

7). Bahwa setelah Maskum bin Nurmauwak ditangkap kemudian Terdakwa terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kehidupan masyarakat, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana peredaran gelap narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara permufakatan jahat dengan Terdakwa;
2. Terdakwa selaku Anggauta POLRI telah mengkhianati tugas dan tanggungjawabnya karena Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dengan saksi Maskum bin Nurmauwak, seharusnya Terdakwa memberantas semua kejahatan termasuk kejahatan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diterima Terdakwa dari Maskum bin Nurmauwak tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada



Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, artinya Terdakwa menarik orang lain dalam kejahatan;

4. Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Maskum bin Nurmahek yang berasal dari temuan di pinggir pantai itu keseluruhan adalah: 1.038,49 gram, dan 417,20 gram dan 119,65 gram, dan 2,63 gram ditambah dengan yang ada pada Terdakwa seberat 5.172,11 gram, sehingga seluruhnya seberat 6.750,1 gram;

4.1. Nilai/harga dari Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 6.750,1 gram diperkirakan diperhitungkan sebagai berikut:

4.2. Harga Narkotika Golongan I jenis Shabu di Riau per 1 gram mencapai Rp1.500.000,00 (Dikemukakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Petrus R Golose, dalam Cakaplah. com, Selasa, 30 Agustus 2022), sehingga untuk Shabu seberat 6.750,1 gram dikalikan Rp1.500.000,00 (harga Shabu per 1 gram) sama dengan Rp10.125.150.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

4.3. Penggunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu per 1 gram dapat dipakai 6 (enam) orang, (Liputan 6, tanggal 29 November 2019), sehingga untuk Shabu seberat 6.750,1 gram dikalikan 6 (enam) orang, sehingga dapat dipakai oleh 40.500 orang. Artinya potensi resiko dapat menelan korban penyalahgunaan narkotika sejumlah 40.500 orang;

5. Indonesia *Drugs Report* 2022 sebagai Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), mengemukakan:

5.1. Bahwa total penduduk Indonesia usia 15 - 64 tahun (produktif) sejumlah 187.513.456 orang, yang terpapar Narkoba pada tahun 2019 sejumlah 4.534.744 pernah pakai Narkoba dan 3.419.188 telah setahun memakai Narkoba, kondisi ini meningkat 1,95% di tahun 2021, menjadi sejumlah 4.827.616

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



pernah pakai Narkoba dan 3.662.646 telah setahun memakai Narkoba;

5.2. Riau sebagai jalur penyelundupan narkoba dari Luar Negeri (Malaysia) masuk ke Indonesia melalui jalur laut;


5.3. Di Riau didapatkan Bandar/Pengedar/Penadah/Produsen dan Pengguna Narkotika terbesar nomor 2 di Indonesia, setelah Sumatera Utara;

6. Perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perang melawan narkoba, dan masih terdampak Covid-19, disisi lain biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk mengatasi tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika sangat besar mencapai trilyunan rupiah sebagaimana Pagu anggaran BNN sejumlah Rp1.617.362.981.000,00 untuk program pencegahan dan pemberantasan narkotika tahun 2021, dengan demikian secara tidak langsung perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan data-data tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menilai bahwa kesalahan Terdakwa dikategorikan sebagai **kesalahan sangat berat**;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.333.333.333,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa dihubungkan dengan tingkat kesalahan dalam Range II Pidanaan, apabila tidak dijatuhi hukuma seumur hidup atau hukuman mati maka hukuman penjara bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai berikut:



Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa masuk dalam kategori “kesalahan sangat berat”, maka menurut ukuran sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana dalam Zona IV Pemidanaan yaitu pidana penjara **paling ringan 16 tahun dan 6 bulan, paling berat 20 tahun;**

3. Kemanfaatan (*social justice*)/Range III Pemidanaan

Menimbang, bahwa sesudah melakukan tindak pidana a quo Terdakwa tidak melakukan apapun untuk melakukan pemulihan terhadap trauma masyarakat, maupun kerugian Negara;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan terjadinya tindak pidana dan di seputar keadaan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikarenakan terbukanya peluang kejahatan, yaitu awalnya ada penemuan bungkus Teh Hijau Cina macam Shabu di tepi pantai oleh Syamsir Ode kemudian diberitahukan kepada Maskum bin Nurmawek, kebetulan Terdakwa menelpon Maskum bin Nurmawek, sehingga barang temuan berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperlihatkan lewat video call kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Maskum bin Nurmawek, kemudian Maskum bin Nurmawek memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa;
2. Terdakwa belum pernah dipidana, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan dikurangi dari pidana maksimal yang diperhitungkan dalam Range II Pemidanaan (*Moral justice*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada seputar diri para Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:



1.1. Tindak pidana peredaran gelap narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara permufakatan jahat dengan saksi Makum bin Nurmawek;

1.2. Terdakwa selaku Anggauta POLRI telah mengkhianati tugas dan tanggungjawabnya karena Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkoba dengan saksi Maskum bin Nurmawek, seharusnya Terdakwa memberantas semua kejahatan termasuk kejahatan Narkoba;

1.3. Narkoba Golongan I jenis Shabu yang diterima Terdakwa dari Maskum bin Nurmawek tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, artinya Terdakwa menarik orang lain dalam kejahatan;

1.4. Narkoba Golongan I jenis Shabu milik Maskum bin Nurmawek yang berasal dari temuan di pinggir pantai itu keseluruhan adalah: 1.038,49 gram, dan 417,20 gram dan 119,65 gram, dan 2,63 gram ditambah dengan yang ada pada Teerdakwa seberat 5.172,11 gram, sehingga seluruhnya seberat 6.750,1 gram;

1.5. Nilai/harga dari Narkoba Golongan I jenis Shabu seberat 6.750,1 gram diperkirakan diperhitungkan sebagai berikut:

1.6. Harga Narkoba Golongan I jenis Shabu di Riau per 1 gram mencapai Rp1.500.000,00 (Dikemukakan Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Petrus R Golose, dalam Cakaplah. com, Selasa, 30 Agustus 2022), sehingga untuk Shabu seberat 6.750,1 gram dikalikan Rp1.500.000,00 (harga Shabu per 1 gram) sama dengan Rp10.125.150.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

1.7. Penggunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu per 1 gram dapat dipakai 6 (enam) orang, (Liputan 6, tanggal 29 November 2019), sehingga untuk Shabu seberat 6.750,1 gram



dikalikan 6 (enam) orang, sehingga dapat dipakai oleh 40.500 orang. Artinya potensi resiko dapat menelan korban penyalahgunaan narkoba sejumlah 40.500 orang;

1.8. Riau sebagai jalur penyelundupan narkoba dari Luar Negeri (Malaysia) masuk ke Indonesia melalui jalur laut;

1.9. Di Riau didapatkan Bandar/Pengedar/Penadah/Produsen dan Pengguna Narkoba terbesar nomor 2 di Indonesia, setelah Sumatera Utara;

1.10. Perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perang melawan narkoba, dan masih terdampak Covid-19, disisi lain biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk mengatasi tindak pidana narkoba dan pecandu narkoba sangat besar mencapai trilyunan rupiah sebagaimana Pagu anggaran BNN sejumlah Rp1.617.362.981.000,00 untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba tahun 2021, dengan demikian secara tidak langsung perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara;

2. Hal-hal yang meringankan:

2.1. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikarenakan terbukanya peluang kejahatan, yaitu awalnya ada penemuan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

2.2. Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut belum sempat terjual meskipun sudah diserahkan untuk dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo;

2.3. Terdakwa belum pernah dipidana, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat dan Negara dari kejahatan narkoba khususnya selama Terdakwa berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu preimer, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, karena masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Nomor 641/PID.SUS/2022/PT PBR Jo. Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tpg atas nama terdakwa Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo, maka barang bukti agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa terbukti bersalah, dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan kualifikasi, status barang bukti dan

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkap putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrica Ricora Ginting Munthe bin Evisca Ginting Munthe tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI DARI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) dan denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara Nomor 641/PID.SUS/2022/PT PBR Jo. Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tpg atas nama terdakwa Dika Tri Pamungkas bin Sutarjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuzaida, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasib Sagala, S.H.

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 642/PID.SUS/2022/PT PBR.